



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(STUDI KASUS ATAS PUTUSAN No.183/Pid.B/2016/PN.Njk)

Oleh:

Harry Murty, Bambang Pujiono

harry_murty@unik-kediri.ac.id

bambang_pujiono@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nganjuk dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan penelitian studi dokumen dalam bentuk Putusan Pengadilan untuk menunjang informasi akurat yang berkaitan dengan pembahasan perkara pidana ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal itu sesuai dengan dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan telah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti yang sah. 2) Majelis hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, terutama dalam pertimbangan subyektifnya yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci : Penganiayaan, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara hukum (*rechstaat*) dimana mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara, salah satu usahanya adalah dengan melaksanakan pembangunan dibidang hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum, ketertiban serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Upaya menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Konsekuensinya adalah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.¹

Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita

¹Achmad Ali.. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2009

bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia.

Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian. Tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau luka seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana). Akhir-akhir ini, hampir setiap

hari terdengar tindak pidana penganiayaan. Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggung dengan perkataan seseorang. Sering juga terjadi karena dendam lama yang memotivasi pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku.

Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Njk ?

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana

1). Posisi Kasus

Bahwa terdakwa YUGO SASMITA alias BEDOR, PUGUH SUHARIYONO alias PENYET, KOKOK WAHYU SETYO HUDI, ANGGI WAHYUDI alias PANJUL, YANUAR YUDIZA alias GRANDONG, PURWO ARI ANTOKO alias KANCIL, bersama GEMBONG DEPRIANTO alias MOMOK, JONI, SUWITO alias TOHIR, dan ARIF alias MENTEK, yang keempatnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Nganjuk, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekira pukul 21:00 WIB berkumpul di rumah BENGGOL bertempat di Dusun Sono, Desa Ngepeh, Kec. Loceret Kab. Nganjuk, lalu saat berkumpul tersebut, beberapa diantara mereka minum-minuman keras, kemudian terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET menyampaikan sebuah ide kepada teman-temannya tersebut dengan berkata “ayo bales dendam nyegati cah perguruan Pagar Nusa”, yang artinya ayo kita balas dendam menghadang anak perguruan Pagar Nusa, lalu BENGGOL menanggapi “ayo, gapopo di survey”, yang artinya ayo tidak apa-apa di survey, dan lainnya menjawab “ok”, selanjutnya setelah sehabis minum-minuman keras PUGUH SUHARIYONO alias PENYET berkata kepada teman-temannya itu dengan berkata “ayo budal survey”, yang artinya ayo berangkat survey. Sesampai di jalan depan kantor pengairan kemudian mereka bertemu dengan rombongan sepeda motor kurang lebih 50 (lima puluh) sepeda motor kemudian terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET bersama terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI berhenti untuk menghadang rombongan tersebut dan orang-orang dalam rombongan tersebut ditanya oleh terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET “cah ndi..cah ndi PN (Pagar Nusa) atau SH (Setia Hati)”, yang artinya anak mana, anak PN (Pagar Nusa) atau SH (Setia Hati), dan dijawab oleh salah seorang yang dihentikan tersebut, yang mengendarai sepeda motor dengan berkata “PN” sambil orang tersebut

mengucapkan kata-kata kotor, kemudian terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET berusaha memukul namun tidak kena dan mereka lari ke arah timur dan sebagian lari ke arah barat berikutnya terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET bersama terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI mengejar orang yang berkata kotor tersebut, yang lari ke arah timur sampai Ds.Mbodor kemudian terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET bersama terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI tidak berhasil mengejar orang tersebut dan akhirnya kembali ke jalan dekat kantor pengairan Desa Ngrawan kemudian YANUAR YUDIZA alias GRANDONG mengatakan “motore delikne sik neng omahe benggol”, yang artinya motornya disembunyikan dulu di rumahnya benggol, kemudian mereka menyembunyikan sebagian sepeda motor mereka di rumah BENGGOL, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET bersama terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI menyembunyikan sepeda motornya di dekat musholla lalu mereka berjalan ke lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi kejadian, mereka membagi tugas antara lain : terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET bersama terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI menghadang kendaraan yang melintas, sedangkan sisanya antara lain terdakwa YUGO SASMITA alias BEDOR, bersama ANGGI WAHYUDI alias PANJUL berada dalam galangan pasir sebelah timur, dengan tujuan menunggu dan mencari sasaran sambil membantu terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET bersama KOKOK SETYO HUDI.

Bahwa setelah mereka membagi tugas itu, selang 3(tiga) menit ada rombongan yang lewat sekira 30 (tiga puluh) sepeda motor yang pada urutan terakhir dari rombongan itu adalah sepeda motor yang dikendarai korban MOCH. ANGGA NALENDRA SAPUTRA, kemudian terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET melemparkan sebuah batu paving ke arah korban, namun lemparan batu tersebut melesat/tidak mengenai sasaran, lalu terdakwa ANGGI WAHYUDI alias PANJUL melemparkan sebuah batu sebesar genggamannya tangannya ke arah sepeda motor yang dikendarai kedua

korban tersebut terjatuh dengan posisi IMAM ROFII di sebelah barat sedangkan M. ANGGGA di sebelah timur, selanjutnya para terdakwa bersama JONI, GEMBONG, TOHIR, dan ARIF menghampiri kedua korban dan melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET menghampiri MOCH. ANGGGA NALENDRA SAPUTRA yang berusaha berdiri dan memukul MOCH. ANGGGA NALENDRA SAPUTRA dengan kepalan tangan kanan sekuat tenaga mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali hingga MOCH. ANGGGA NALENDRA SAPUTRA terjatuh kembali dan dalam jarak 1,5 m, PUGUH SUHARIYONO alias PENYET melemparkan 1 (satu) buah paving dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kiri mengenai kepala M. ANGGGA.
2. Terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI menghampiri IMAM ROFII yang berusaha untuk berdiri dan melakukan pemukulan dengan menggunakan alat beupa roti kalung yang dipegang dengan tangan kanannya dengan sekuat tenaga mengenai kepala bagian belakang IMAM ROFII sebanyak 2 (dua) kali.
3. Terdakwa YUGO SASMITA alias BEDOR menghampiri M. ANGGGA dan melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan dengan sekuat tenaga mengenai kepala bagian kiri M. ANGGGA sebanyak 2 (dua) kali.
4. Terdakwa ANGGI WAHYUDI alias PANJUL menghampiri M. ANGGGA dan melakukan pemukulan dengan kayu yang dipegang dengan tangan kanan, dengan sekuat tenaga mengenai betis kiri M. ANGGGA sebanyak 1 (satu) kali.
5. Terdakwa YANUAR YUDIZA alias GRANDONG menghampiri IMAM ROFII, dengan jarak sekitar 1 (satu) m melemparkan dengan sekuat tenaga sebuah koral keras sebesar genggam tangan, yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya mengenai kepala IMAM ROFII.

6. Terdakwa PURWO ARI ANTOKO alias KANCIL menghampiri M. ANGGA dan menginjak kaki kanan M. ANGGA dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali.
7. SUWITO alias TOHIR menghampiri IMAM ROFII dan menginjak paha kiri IMAM ROFII dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
8. JONI menghampiri M. ANGGA dan menginjak punggung kiri dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
9. GEMBONG DEPRIANTO alias MOMOK menghampiri IMAM ROFII dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan kanan, dengan sekuat tenaga mengenai punggung IMAM ROFII sebanyak 1 (satu) kali.
10. ARIF alias MENTEK menghampiri M. ANGGA dan melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan, dengan sekuat tenaga mengenai kepala M. ANGGA sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku, korban MOCH. ANGGA NALENDRA SAPUTRA mengalami luka berat yang dikuatkan dengan adanya Visum Et Repertum No. 445/13/08.II/426.208/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWANDA YUNIRO, Sp.B, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, yang menerangkan telah memeriksa M. ANGGA NALENDRA SAPUTRA pada tanggal 08 Februari 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Cidera otak ringan.
2. Luka robek bagian kepala belakang kanan.
3. Luka lecet di lutut kiri.
4. Luka lecet pada kaki bawah kiri.
5. Pendarahan otak.
6. Lebam di kelopak mata kanan.

Visum Et Repertum Jenazah No. IFRSB. KDR.16.019 tanggal 11 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUTIK PURWANTI, SpF, Dokter

Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSB TK II Kediri, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama IMAM ROFII pada tanggal 13 April 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki, dibawah delapan belas tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sulit di evaluasi, keadaan gizi : sulit diawasi, warna rambut : hitam lurus pendek, panjang rata-rata tujuh sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Jenazah mengalami pembusukan lanjut.
 - b. Luka memar pada pipi, dada, lengan kiri, perut, pinggang, kaki kanan dan kiri. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Ditemukan resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam, pinggang kiri, paha kiri. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.
 - b. Pendarahan diatas selaput tebal otak, di dalam otak.
 - c. Patah tulang dasar tengkorak. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.

2). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara nomor 183/Pid.B/2016/ PN.Njk, Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan terhadap terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

- 1). Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan ke-3 KUHP yaitu, Yang bersalah diancam :
 - a) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - b) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

2). Pasal 80 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- a) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- b) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan, yakni dakwaan kedua, Pasal 80 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat, dan mati.

Penulis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur diatas sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa YUGO SASMITA alias BEDOR, terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET, terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI, terdakwa ANGGI

WAHYUDI alias PANJUL, terdakwa YANUAR YUDIZA alias GRANDONG, dan terdakwa PURWO ARI ANTOKO alias KANCIL serta ternyata terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan para terdakwa tidak dalam mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana. Dengan begitu berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi.

2. Unsur : Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat dan mati.

Bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka seluruh elemen unsur tersebut dianggap telah terpenuhi. Berikut uraian pengertian dari unsur-unsurnya, yaitu :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- c. Bahwa yang dimaksud anak dalam unsur ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam unsur ini adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, dan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

3). Amar Putusan Hakim

Dalam perkara putusan Nomor 183/Pid.B/2016/ PN.Njk. Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUGO SASMITA alias BEDOR, terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET, terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI, terdakwa ANGGI WAHYUDI alias PANJUL, terdakwa YANUAR YUDIZA alias GRANDONG, dan terdakwa PURWO ARI ANTOKO alias KANCIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, dan mati” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 80 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUGO SASMITA alias BEDOR, terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET, terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan terdakwa ANGGI WAHYUDI alias PANJUL, terdakwa YANUAR YUDIZA alias GRANDONG, dan terdakwa PURWO ARI ANTOKO alias KANCIL masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

– 1 (satu) unit sepeda motor Honda type GL-100 warna hitam No.Pol AG 3077 AE No.Ka : KA13769067 No.Sin JC03E5156467 beserta An. YUNI DWI SUSANA

– 1 (satu) buah pakaian hem lengan panjang warna hitam merk RUSTY

– 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu merk NElfARO

Dikembalikan kepada SUHARMINTO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type GL MAX warna hitam striping merah kuning No.Pol AG 6536 WH

Dikembalikan kepada NURYATIM

- 1 (satu) buah kaos warna coklat
- 1 (satu) buah celana training warna hitam terdapat motif garis warna merah

Dikembalikan kepada ZAINAL ABIDIN

- 1 (satu) buah “roti kalung” besi dengan terdapat 5 (lima) buah lubang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28 D Mio/AL 115 S AT No.Pol AG 5470 XA No.Ka. MH328D30CBJ612164 No.Sin. 28D2612258 warna merah marun beserta kontak dan STNK atas nama BUDI SANTOSO

Dikembalikan kepada BUDI SANTOSO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11B 3C AT Beat, No.Pol AG 3689 XC No.Ka. MH1JF5121BK097324 No.Sin. JF51E2095193, warna merah beserta kontak dan STNK atas nama MAKALI Dikembalikan kepada MUJIATI SAUDAH

7. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap putusan perkara No.183/Pid.B/2016/PN.Njk

1). Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Njk Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan keputusan yang sesuai, proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun

masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Njk :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Februari 2016, sekitar pukul 23.00 WIB saat saksi ANGGA dan IMAM ROFI'I melintas di jalan di Dusun Sono, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, saksi ANGGA dan IMAM ROFI'I dilempar oleh terdakwa PUGUH sehingga saksi ANGGA dan IMAM ROFI'I terjatuh bersama sepeda motor yang mereka kendarai, lalu terdakwa PUGUH menghampiri saksi ANGGA dan kemudian memukul dada saksi ANGGA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian melempar paving yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri dengan jarak sekira 1,5 (satu koma lima) meter mengenai kepala saksi ANGGA, sedangkan terdakwa KOKOK menghampiri korban IMAM ROFI'I dan kemudian memukul dengan menggunakan alat berupa roti kalung sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang korban, kemudian terdakwa YUGO menghampiri saksi ANGGA lalu memukul kepala bagian kiri korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa ANGGI saat itu menghampiri saksi ANGGA dan kemudian memukul dengan menggunakan alat berupa kayu dan mengenai betis sebelah kiri saksi

ANGGA, terdakwa YANUAR saat itu turun dari sepeda motor kemudian menghampir batu lalu menghampiri korban IMAM ROFI'I kemudian melemparkannya mengenai kepala bagian atas kepala korban, sedangkan terdakwa ARI menghampiri saksi ANGGA kemudian menginjak kaki kanan saksi ANGGA sebanyak 1 (satu) kali.

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, secara melawan hukum terhadap saksi ANGGA dan IMAM ROFI'I yang pada saat kejadian belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mengakibatkan saksi ANGGA jatuh sakit dan mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, dan terganggunya daya pikirnya dan juga menyebabkan korban IMAM ROFI'I mati. Dengan demikian unsur ke-2 dalam Pasal 80 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat dan mati." telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

2). Pertimbangan Subjektif Hakim

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Dalam hal ini hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan kepercayaan yang

tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengkomodir para pencari keadilan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Njk adalah :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa tidak merasa bersalah dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan

2. Hal-hal yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga para terdakwa dengan korban beserta keluarganya, dan korban beserta keluarganya tersebut telah memaafkan para terdakwa.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas kemudian Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa YUGO SASMITA alias BEDOR, terdakwa PUGUH SUHARIYONO alias PENYET, terdakwa KOKOK WAHYU SETYO HUDI masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan terdakwa ANGGI WAHYUDI alias PANJUL, terdakwa YANUAR YUDIZA alias GRANDONG, dan terdakwa PURWO ARI ANTOKO alias KANCIL masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

KESIMPULAN

Dari hasil masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada perkara Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Njk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sudah tepat, hal itu sesuai dengan dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum, dan telah di dasarkan pada fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum berupa barang bukti, surat visum, dan keterangan terdakwa.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, terutama dalam pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pertimbangan yang digunakan hakim pada perkara ini, hanya terfokus kepada pelaku kejahatannya saja. Padahal Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman